



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 500/Kep.058-Bag Ek/2022
TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2022-2024

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil yang dapat menghambat daya saing perekonomian daerah, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya peta jalan pengendalian inflasi daerah guna mendukung terwujudnya keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung Tahun 2022-2024.

KEDUA ...

- KEDUA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung dalam Pengendalian Inflasi periode Tahun 2022-2024.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 500/Kep.058-BagEk/2022
 TANGGAL : 14 Januari 2022

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2024

NO	STRATEGI	PROGRAM	SUB PROGRAM 2022-2024	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	Keterjangkauan Harga	1. Stabilisasi Harga	a. Peningkatan stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan; b. Monitoring dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok; dan c. Sosialisasi Keamanan Pangan.	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga HET; b. di 8 pasar pasar tradisional dan toko modern; dan c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga HET; b. di 8 pasar pasar tradisional dan toko modern; dan c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15 % dari harga HET; b. di 8 pasar pasar tradisional dan toko modern; dan c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui Food Security setiap hari kerja.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; d. Perum Bulog Cabang Bandung; dan e. Perumda Pasar Juara;

			Optimalisasi kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) beras.	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	Menjaga pasokan ketersediaan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga.	f. Perum Bulog Cabang Bandung; dan g. Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian.
			Bazar Murah dan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok	a. Bazar Murah (2 kali Tahun); dan b. Operasi Pasar (2 Kali Tahun).	a. Bazar Murah (2 kali Tahun); dan b. Operasi Pasar (2 Kali Tahun).	a. Bazar Murah (2 kali Tahun); dan b. Operasi Pasar (2 Kali Tahun).	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
			Kerjasama antar daerah terkait distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok antar daerah produksi dan Kota Bandung sebagai kota konsumsi.	Kerjasama Antar Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se Bandung Raya.	Kerjasama Antar Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se-Bandung Raya.	Kerjasama Antar Daerah distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok se-Bandung Raya.	a. Perumda Pasar Juara; b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; d. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

							f. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan g. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
	2. Mengelola Permintaan	Monitoring Pendataan Distribusi/Stock Gas Elpiji 3 Kg di Tingkat Agen dan Pangkalan.	Pelaksanaan monitoring 2 kali dalam setahun. a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; dan b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	Pelaksanaan monitoring 2 kali dalam setahun a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; dan b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	Pelaksanaan monitoring 2 kali dalam setahun a. Dengan sasaran kepada 64 Agen; dan b. Dengan sasaran 1.260 Pangkalan.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	
		Pembinaan pelaku usaha distribusi Bapokting.	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	
		Pembinaan Substitusi Konsumsi Pangan Pokok	Sosialisasi dan pembinaan bagi produsen dan konsumen pangan non beras dan non terigu yang bergizi seimbang dan aman.	Sosialisasi dan pembinaan bagi produsen dan konsumen pangan non beras dan non terigu yang bergizi seimbang dan aman	Sosialisasi dan pembinaan bagi produsen dan konsumen pangan non beras dan non terigu yang bergizi seimbang dan aman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.	

			Penetapan pengaturan biaya Pendidikan Dasar	Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan RMP dan BOS.	Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan RMP dan BOS	Pengaturan kebijakan daerah tentang mekanisme pembayaran Pendidikan Dasar melalui bantuan RMP dan BOS.	Dinas Pendidikan.
			Optimalisasi <i>Platform Digital (E-Commerce) / Sarana Layanan Pemasaran Produk KUMKM (SALAPAK Mikrosnop)</i>	Peningkatan jumlah entitas yang <i>go digital</i> serta pertumbuhan transaksi <i>digital</i> KUMKM (90)/SALAPAK Disdagin (600) Disbudpar (200) DKPP (234)	Peningkatan jumlah entitas yang <i>go digital</i> serta pertumbuhan transaksi <i>digital</i> KUMKM (99)/SALAPAK Disdagin (660) Disbudpar (250) DKPP (257)	Peningkatan jumlah entitas yang <i>go digital</i> serta pertumbuhan transaksi <i>digital</i> KUMKM (108)/SALAPAK Disdagin (726) Disbudpar (300) DKPP (282)	a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

		Monitoring Pelaku Usaha telur ayam ras, daging ayam ras dan daging sapi.	<p>a. Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; dan</p> <p>b. Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali.</p>	<p>a. Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; dan</p> <p>b. Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali.</p>	<p>a. Jumlah Pelaku usaha dan distributor sebanyak 64 pelaku usaha; dan</p> <p>b. Monitoring harga dilakukan setiap minggu satu kali.</p>	<p>a. Perumda Pasar Juara;</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan</p> <p>c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</p>
		Pendampingan UMKM/ Wirausaha Baru.	<p>a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 600 pelaku usaha;</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 360 pelaku usaha; dan</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.240 Pelaku Usaha.</p>	<p>a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 660 pelaku usaha;</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 432 pelaku usaha; dan</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.364 Pelaku Usaha.</p>	<p>a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 720 pelaku usaha;</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 518 pelaku usaha; dan</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.500 Pelaku Usaha.</p>	<p>a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</p> <p>b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>d. Bappelitbang; dan</p> <p>e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.</p>

			Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 81.156 KPM (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM = 81.156; c. BPUM (Bantuan Permodalan Usaha Mikro).	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 81.156 KPM (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM = 81.156; c. BPUM (Bantuan Permodalan Usaha Mikro).	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan sebanyak 81.156 KPM (BPNT); b. Percepatan dan tepat sasaran Penyaluran KKS.(Kartu Kesejahteraan Sosial) dengan penerima KPM = 81.156. c. BPUM (Bantuan Permodalan Usaha Mikro).	a. Dinas Sosial; b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2	Ketersediaan Pasokan	1. Memperkuat Produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah	<i>Integrated Farming</i> Buruan SAE	a. Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 209 Kelompok Tani; dan b. Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	a. Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 229; dan b. Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	a. Penambahan dan Optimalisasi Kelompok Buruan SAE sebanyak 251; dan b. Pengembangan komoditas Holtikultura pada program Buruan SAE.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. KPw. Bank Indonesia Jabar; dan c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
			Peningkatan Produksi Perikanan	Pemberian pendampingan	Pemberian pendampingan	Pemberian pendampingan	Dinas Ketahanan Pangan dan

		budidaya serta tebar benih melalui pelatihan.	pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.	pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.	pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali/tahun.	Pertanian.
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras).	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 80 ton/ tahun.	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 80 ton/ tahun.	Penyediaan CPPD (beras) sebanyak 80 ton/ tahun.	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan b. Perum Bulog Cabang Bandung.
	2. Memperkuat Kelembagaan	Peningkatan Persentase Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang omzet dan atau kemampuan usahanya meningkat (4,08%).	Persentase Usaha Mikro yang omzet dan atau kemampuan usahanya meningkat (4,29%).	Persentase Usaha Mikro yang omzet dan atau kemampuan usahanya meningkat (4,5%).	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
	3. Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah	Kerjasama Pangan Antar Daerah.	Terjalannya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalannya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalannya kerjasama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. Perumda Pasar Juara; d. Bagian Perekonomian

							Sekretariat Daerah Kota Bandung; e. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3	Kelancaran Distribusi	1. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir.	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (300)	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (400)	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (500)	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; c. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
				Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se-	Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se-	Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se-	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

				Kecamatan di Kota Bandung.	Kecamatan di Kota Bandung.	Kecamatan di Kota Bandung.	Menengah; b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
			Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.	a. Penataan Pedagang Kaki Lima; dan b. Penertiban Pedagang Kaki Lima.	a. Penataan Pedagang Kaki Lima; dan b. Penertiban Pedagang Kaki Lima.	a. Penataan Pedagang Kaki Lima; dan b. Penertiban Pedagang Kaki Lima.	a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan b. Satuan Polisi Pamong Praja.
			Penurunan Titik Kemacetan.	a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di 41 titik rawan macet /persimpangan jalan; b. Optimalisasi Area Traffic	a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di 41 titik rawan macet /persimpangan jalan; b. Optimalisasi Area Traffic	a. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di 41 titik rawan macet /persimpangan jalan; b. Optimalisasi Area Traffic	Dinas Perhubungan.

				<i>Control System;</i> dan c. Penertiban parkir liar melalui penderekan .	<i>Control System;</i> dan c. Penertiban parkir liar melalui penderekan.	<i>Control System;</i> dan c. Penertiban parkir liar melalui penderekan.	
		2. Rehabilitasi Pasar	Rehabilitasi Pasar dan Pengembangan Toko Pangan Kita.	a. Rehabilitasi 2 pasar Cijerah dan Sadang Serang; dan b. Pengembangan Toko Pangan Kita di beberapa pasar tradisional (1 TPK).	a. Rehabilitasi 2.pasar Ujung Berung dan Ciwastra; dan b. Pengembangan Toko Pangan Kita di beberapa pasar tradisional (3 TPK).	Pengembangan Toko Pangan Kita di beberapa pasar tradisional (6 TPK).	a. Perumda Pasar Juara; b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan c. Perum Bulog Cabang Bandung.
		3. Kegiatan PIPPK	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).	Penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana di Kewilayahan.	Penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana di Kewilayahan.	Penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana di Kewilayahan.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4	Komunikasi Efektif	1. Memperbaiki Kualitas Data	Penguatan data Harga dan Neraca Pangan.	a. Melakukan Pendataan Harga Pangan; dan b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.	a. Melakukan Pendataan Harga Pangan; dan b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.	a. Melakukan Pendataan Harga Pangan; b. Integrasi data harga pangan dari aplikasi ARIMBI dengan Aplikasi SILINDA JABAR.	a. Perumda Pasar Juara; b. Dinas Komunikasi dan Informatika; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; d. Dinas

					JABAR.		Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan e. KPw. Bank Indonesia Jabar.
			Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis.	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat.	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat.	Penyajian data harga pangan di ARIMBI dan SILINDA JABAR (Sistem Pengendalian Inflasi Daerah) Jawa Barat.	a. Perumda Pasar Juara; b. Dinas Komunikasi dan Informatika; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
			Peran Aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi pangan dan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian Inflasi.	Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.	Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.	Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.	a. Perumda Pasar Juara; b. Dinas Komunikasi dan Informatika; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

							d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
			Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN.	Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN.	Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Toko Modern menjelang HBKN.		a. Perumda Pasar Juara; b. Dinas Komunikasi dan Informatika; c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan e. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
	2. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	Penguatan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Provinsi dan	a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian	a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian	a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian		Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota

			Pusat.	inflasi secara Triwulanan (4 Laporan); dan b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.	inflasi secara Triwulanan (4 Laporan); dan b. Penyelarasan dan penjabaran Peta Jalan/Road Map TPID.	inflasi secara Triwulanan (4 Laporan); dan b. Penyelarasan dan penjabaran Peta Jalan/Road Map TPID.	Bandung.
			Menjalin komunikasi harmonis dengan instansi/lembaga terkait.	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	Koordinasi, Integrasi sinkronisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi /lembaga terkait mengenai perkembangan Pengendalian Inflasi Daerah.	a. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; b. KPw. Bank Indonesia Jabar; dan c. KADIN Kota Bandung.
			Rapat Koordinasi.	a. Rapat Kordinasi TPID; b. <i>Capacity Building</i> ; c. <i>Forum Group Discussion</i> ; dan d. <i>High Level Meeting</i> .	a. Rapat Kordinasi TPID; b. <i>Capacity Building</i> ; c. <i>Forum Group Discussion</i> ; dan d. <i>High Level Meeting</i> .	a. Rapat Kordinasi TPID; b. <i>Capacity Building</i> ; c. <i>Forum Group Discussion</i> ; dan d. <i>High Level Meeting</i> .	Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung.

		3. Mengendalikan Ekspektasi Inflasi.	Melakukan siaran pers, talk show, Bandung Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat	<p>a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media sosial dan media massa, talk show, Bandung Menjawab; dan</p> <p>b. Peningkatan kerjasama dengan Forkopimda dan Forum ulama dalam penyebaran informasi inflasi daerah.</p>	<p>a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media sosial dan media massa, talk show, Bandung Menjawab; dan</p> <p>b. Peningkatan kerjasama dengan Forkopimda dan Forum ulama dalam penyebaran informasi inflasi daerah.</p>	<p>a. Pemberian Informasi pengendalian Inflasi daerah melalui media social dan media massa, talk show, Bandung Menjawab; dan</p> <p>b. Peningkatan kerjasama dengan Forkopimda dan Forum ulama dalam penyebaran informasi inflasi daerah.</p>	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;</p> <p>c. Badan Amil Zakat Nasional; dan</p> <p>d. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.</p>
--	--	--------------------------------------	---	---	---	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
 PL. KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 YANA MULYANA